

**ANALISIS PENGENDALIAN DAMPAK LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP¹**

Oleh : Andri Yunan Gaib²

Roy R. Lembong³

Franky R. Mewengkang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun terhadap lingkungan hidup dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengendalian limbah berbahaya dan beracun terhadap pencemaran lingkungan hidup, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Ketentuan yang terkait dengan pengaturan limbah dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun telah ditegaskan dalam Bab VII Pasal 58 s/d Pasal 61 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 85 tahun 1999, mulai dalam Pasal 40 sampai Pasal 46. Sedangkan mengenai pengendalian dampak limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. 2. Kendala yang dihadapi dalam mengendalikan dampak limbah bahan berbahaya dan beracun dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: Faktor kepentingan pembangunan itu sendiri, faktor kesadaran masyarakat dan faktor penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan pencemaran lingkungan hidup. Kata kunci: lingkungan hidup; limbah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Otto Soemarwoto sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Dengan mudah dapat kita lihat, suatu lingkungan hidup dengan 10 orang manusia, seekor anjing, tiga ekor burung perkutut, sebatang pohon kelapa dan sebuah bukit batu akan berbeda sifatnya dari lingkungan hidup yang sama besarnya tetapi hanya ada seorang manusia, 10 ekor anjing, tertutup rimbun oleh pohon bambu dan rata tidak berbukit batu. Dalam golongan jenis unsur lingkungan hidup termasuk pula zat kimia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun terhadap lingkungan hidup?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengendalian limbah berbahaya dan beracun terhadap pencemaran lingkungan hidup.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Ketentuan Dalam Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup.

Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan limbah telah diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan sebagai pengganti Undang-undang No 23 Tahun 1997. Pengaturan mengenai limbah diatur dalam Pasal 1 butir (20) s/d butir (24), serta dalam Bab VII Pasal 58 s/d Pasal 61 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 butir (20) menjelaskan mengenai pengertian limbah, butir (21) menjelaskan mengenai pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), butir (22) menjelaskan mengenai pengertian limbah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101409

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), butir (23) menjelaskan mengenai pengertian pengelolaan limbah B3, dan butir (24) menjelaskan mengenai dumping/pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Dalam Bab VII Undang-undang No 32 Tahun 2009 mengatur mengenai pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengelolaan berarti berhubungan dengan proses : menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, mengolah, menggunakan dan menimbun. Setiap orang yang menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan sebelum dibuang langsung ke sungai (lingkungan). Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-undang No 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin".⁵ Secara khusus, hal mengenai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diantaranya yaitu :

- 1) Kewajiban bagi setiap penghasil limbah B3 (badan usaha yang mendapat izin Menteri Lingkungan Hidup) untuk mengelola limbahnya.
- 2) Kewajiban bagi badan usaha pengelola limbah B3 yaitu yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pemanfaatan dan pengangkutan limbah B3.
- 3) Ketentuan mengenai pengawas dan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
- 4) Ketentuan teknis administratif dalam kegiatan pengelolaan limbah B3, termasuk sanksi-sanksi pelanggarannya.

Semua ketentuan yang berhubungan dengan para pengelola limbah B3 baik penghasil, pengumpul, pengangkut, maupun penimbun telah diperinci secara jelas, serta hal-hal teknis juga telah dibahas yang mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan pengelolaan limbah dari mulai sumber sampai ke pembuangan akhir limbah B3. Untuk pelaksanaan, diatur pula terutama yang

menyangkut program kendali dan pengawasan di daerah.

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh limbah yang dibuang secara langsung tanpa pengelolaan terlebih dahulu, dapat mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang menyebabkan menurunnya fungsi dari lingkungan hidup tersebut. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (14) menyatakan : "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".⁶

Ditinjau dari segi ilmu kimia, yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan dan kesehatan manusia, bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia. Berdasarkan medium fisik lingkungan tersebarnya bahan kimia ini, maka pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia dapat dibagi menjadi tiga jenis pencemaran, yaitu : Pencemaran air, Pencemaran udara dan Pencemaran tanah.⁷

a. Pencemaran Air

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi's sangat vital bagi umat manusia, dimana tiada kehidupan dapat berlangsung tanpa air. Air dibutuhkan oleh manusia, dan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya. Sekali jaring/jalur siklus ini

⁵ Pasal 60 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

⁶ Pasal 1 butir (14) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

⁷ Suprianto, dalam, "*Pencemaran Lingkungan di Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2004, hlm.21.

terganggu atau dirusak, sistemnya tidak berfungsi sebagaimana lazimnya oleh akibat limbah industri, pengrusakan hutan atau hal-hal lainnya, maka dengan sendirinya membawa efek terganggu atau rusak si stem itu. Suatu limbah industri yang bersenyawa dengan limbah pestisida/insektisida dan buangan domestik lainnya, lalu menyatu dengan air sungai, akan merusak air sungai dan mungkin juga badan sungai. Pencemaran air ini apabila dibiarkan terus menerus akibatnya akan semakin parah, dimana ikan-ikan di sungai mati dan mencemari air sungai yang justru dibutuhkan oleh manusia serta lingkungan sekitar sungai akan rusak.

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah penyimpangan dari kondisi normal, bertambahnya kadar/konsentrasi unsur tertentu atau masuknya unsur/ikatan kimia lain yang merubah kualitas udara sehingga merugikan lingkungan (lingkungan hidup dan ekosistem). Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemaran udara seperti : pembakaran batu bara, bahkan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perempelasan, pemulasan dan pengolesan (*grinding*), penumbukan dan penghancuran benda keras (*crushing*), pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Kegiatan pembongkaran dan pembukaan lahan dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat. Kadar pencemaran udara semakin tinggi mempunyai dampak yang lebih merugikan. Keadaan cuaca dan meteorologi mempengaruhi pembentukan penyebaran pencemaran udara. Peredaran pencemaran udara mulai dari sumber sampai ke lingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan; jatuhnya pada vegetasi, hewan ternak atau objek lain di tanah. Udara yang tercemar, akibatnya menyerupai air yang tercemar, yakni tidak mengenal batas kecamatan, daerah atau propinsi dan negara. Bumi yang kini semakin panas akibat berbagai aktivitas

industri, pembakaran batu bara, perombakan/penggundulan hutan yang tidak terkendali (*deforestation*), penggunaan aerosol berlebihan, dan akibat-akibat pencemaran lainnya, dapat merusak ozon yang justru melindungi kehidupan makhluk dan tata lingkungan di permukaan bumi. Timbulnya lubang ozon merupakan ancaman serius bagi umat manusia dan seluruh bumi ini, serta panas yang semakin memuncak akan mengakibatkan permukaan laut naik sampai sekitar tiga meter (mencairnya gunung-gunung es di kutub Utara). *Greenhouse efect* (efek rumah kaca) akibat proses produksi menciptakan panas yang beralih naik ke atmosfer dan terus berlipat ganda, tertumpuknya konsentrasi karbondioksida dan gas-gas lainnya yang bergantung di atmosfer, dapat merubah iklim/cuaca di bumui bahkan menjadi kian gawat. Seperti telah diungkapkan di atas, bahwa pemanasan atmosfer dapat mengakibatkan es di kutub Utara mencair, tetapi sesudah mencair hanya suatu penurunan suhu atmosfer bumi yang tajam dapat mengembalikan es itu. Lapisan ozon dalam stratosfer (\pm 35 km di atas permukaan laut) berfungsi melindungi manusia dari radiasi ultra violet yang bisa menyebabkan kanker kulit. Begitupun penyakit katarak dan penyakit mata lainnya akan semakin meluas, kulit pada tubuh manusia akan semakin tidak tahan terhadap radiasi ultra violet. Cuaca/iklim akan menimbulkan efek-efek lainnya di permukaan bumi, misalnya musim dingin mungkin akan semakin pendek, sedangkan musim kering akan semakin ekstrim, bahkan efek-efek lainnya akan turut bergandengan dengannya, curah hujan pada suatu tempat akan melebihi dari waktu yang lalu-lalu dan pada tempat yang lain mungkin berkurang, selain akan menimbulkan pergeseran waktu tanam akibat curah hujan yang terus berubah.

c. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung mencemarkan tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa

pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Misalnya penggunaan *DDT* dan *Endrin*, serta mungkin pestisida atau insektisida lainnya. Pencemaran tidak langsung dapat terjadi juga akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering juga tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak. Bahkan sering pula suatu lahan berlebihan dibebani oleh zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh buldozer pada musim kering, debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, mencemari udara, lalu jatuh lagi di tempat lain, di permukaan tanah, di sungai, air sumur, danau maupun tanaman dan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup lain dan sebagainya.⁸

Membuang limbah secara langsung ke media lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko yang ditimbulkan dari limbah B3, maka perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat meminimalkan limbah yang dihasilkan dengan cara melakukan pengelolaan secara khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP No. 18 tahun 1999, setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan:

- a. penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab;
- b. pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab;
- c. pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan izin pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf "b" sampai "f" UUPPLH ditegaskan bahwa:

1. setiap orang dilarang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-

undangan ke dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah B3 ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
5. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.

Memperhatikan kembali ketentuan Pasal 124 UUPPLH yang menetapkan masih berlakunya peraturan pelaksana UUPPLH, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti, maka PP No. 18 tahun 1999, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan PP No. 85 tahun 1999. PP No. 18 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 85 tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku, maka ketentuan mengenai Perizinan dalam Pengelolaan Limbah B3, di atur dalam Pasal 40 sampai Pasal 46 PP No. 18 tahun 1999.

Perizinan pengelolaan limbah B3 tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Permen LH No. 18 tahun 2009), ditetapkan:

1. Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:
 - a. pengangkutan;
 - b. penyimpanan sementara;
 - c. pengumpulan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengolahan; dan
 - f. penimbunan.
2. Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
3. Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya dapat diberikan izin apabila:
 - a. telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau
 - b. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
4. Kontrak kerja sama penyimpanan sementara limbah B3 wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan.

⁸ Muhamad Erwin, "Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup", Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 37-43.

5. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 dapat berupa
 - a. kegiatan utama; atau
 - b. bukan kegiatan utama.

Kegiatan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permen LH 18 tahun 2009, ditetapkan bahwa:

1. kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota.
3. kegiatan pengumpulan limbah wajib memiliki izin dari:
 - a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat rekomendasi dari gubernur;
 - b. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau
 - c. Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.
4. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi terkait sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
5. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
6. Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Permohonan rekomendasi Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Permen LH No. 18 tahun 2009 wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Permen LH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permen LH No. 18 tahun 2009.

Pengangkutan limbah B3 hanya diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan pemanfaatan limbah B3, penimbun limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau pengumpul limbah B3. Pengelolaan limbah B3 yang membutuhkan uji coba alat, instalasi pengolahan, metode pengolahan, dan/atau pemanfaatan harus lebih dahulu mendapat

persetujuan uji coba dari Menteri. Kewenangan penerbitan persetujuan uji coba yang dimaksud didelegasikan kepada Deputi Menteri. Dan pelaksanaan uji coba tersebut disaksikan oleh staf Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan produk dan/atau produk antara yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan limbah B3 tidak diwajibkan memiliki izin, namun Produk tersebut harus telah melalui suatu proses produksi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), standar internasional, atau standar lain yang diakui oleh nasional atau internasional. Kewenangan penerbitan surat rekomendasi kegiatan pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3 dan kontrak kerjasama penyimpanan sementara limbah B3 serta izinnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Permen LH 18/2009 dapat didelegasikan kepada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Permen LH No. 18/2009, Perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri wajib memiliki asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3. Batas pertanggungjawaban asuransi ditetapkan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Perusahaan yang kegiatan utamanya berupa pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang bukan dari kegiatan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Permen LH No. 18/2009, wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Kewajiban memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan dan tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3, dikecualikan terhadap jenis kegiatan pengangkutan limbah B3. Permohonan mengajukan surat permohonan izin pengelolaan limbah B3, berdasarkan Pasal 10 Permen LH No. 18/2009 kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dan permohonan izin tersebut dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Permen LH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Permohonan izin tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Permen LH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permen LH No. 18/2009.

Permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal dan menggunakan formulir permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Permen LH No. 18/2009 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Proses keputusan izin, berdasarkan Pasal 11 Permen LH No. 18/2009, dilakukan melalui tahapan:

1. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon.
2. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.
3. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan, dan
4. finalisasi keputusan izin oleh Menteri.

Terhadap permohonan izin tersebut, berdasarkan Pasal 12 Permen LH No. 18/2009 dapat berupa penerbitan atau penolakan izin. Penolakan izin harus disertai dengan alasan penolakan. Kewenangan penolakan izin dapat didelegasikan kepada Deputy Menteri. Keputusan izin dimaksud dalam Pasal 11 Permen LH NO. 18/2009 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap. Dalam hal permohonan izin belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.

B. Kendala yang dihadapi Dalam Penanganan dan Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)

Usaha menegakkan hukum lingkungan dewasa ini memang dihadapkan sejumlah kendala. Pertama, masih terdapat perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam

memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas. Ketiga, membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah. Era reformasi dapat dipandang sebagai peluang yang kondusif untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan. Ke depan, perlu exit strategy sebagai solusi penting yang harus diambil oleh pemegang policy dalam penyelamatan fungsi lingkungan hidup. Pertama, mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kedua, adanya sanksi yang memadai (enforceability) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku/penanggung jawab kegiatan seperti diatur dalam Pasal 97-115 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga, adanya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan.⁹ Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pada gilirannya, dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu, sudah saatnya penegakan hukum bagi setiap usaha dan aktivitas yang membebani lingkungan diintensifkan agar kelestarian fungsi lingkungan hidup bisa terjaga dengan baik. Persoalan lingkungan hidup bagi negara berkembang seperti Indonesia dilematis bagaikan buah simalakama. Di satu sisi terdapat tuntutan melaksanakan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, di sisi lain harus melakukan upaya-upaya kelestarian lingkungan. Solusinya, dalam melaksanakan pembangunan praktis sekaligus meningkatkan mutu lingkungan.

Upaya memupuk disiplin lingkungan amat urgent dalam artian menaati aturan yang berlaku sebagai solusi dalam menangani

⁹ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 89.

problem lingkungan yang kian marak. Pada prinsipnya, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah, dan menanggulangi pencemaran serta merusak lingkungan hidup. Karena itu, setiap kegiatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan dan pembuangan zat berbahaya (B3) melebihi ambang batas baku mutu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.¹⁰

Hingga kini problem lingkungan terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tak luput pula dari tuntutan demokratisasi dan transparansi. Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya dampak kontraproduktif terhadap lingkungan khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan. Segenap stakeholders harus mempunyai tekad untuk memelihara lingkungan dari kemerosotan fungsi yang senantiasa mengancam kehidupan masa kini dan masa mendatang.¹¹ Dengan demikian, hukum lingkungan mempunyai peran yang sangat urgen dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kendala-kendala dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kendala struktural

Terdapat 2 hal utama yang mengganggu penegakan hukum, yaitu pertama, masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijakan yang mempertentangkan pembangunan dengan lingkungan. Belum sepenuhnya tercipta *clean and good goverment*, yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif. kedua, harmonisasi pembangunan dan lingkungan dalam format paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang tercermin dalam dokumen-dokumen internasional, kenegaraan, dan pemerintah

kita seperti GBHN, Deklarasi Rio, Agenda 21 Global, dan Agenda 21 Nasional, belum dipahami benar oleh mayoritas pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

2. Kendala yang ada di masyarakat

Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan, bagaimana pengaduan masyarakat yang membawa informasi tentang terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan pada kenyataannya justru si pelapor/pembawa informasi tersebut yang menjadi korban seperti pengalaman pahit yang menimpa korban pencemaran lingkungan di daerah Tenggung, Surabaya, yang harus rela membayar hukuman denda Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta),¹² karena telah melaporkan sumurnya tercemar minyak dan pabrik di sebelah rumahnya. Dalam kasus tersebut si pelapor malah dituduh melakukan pelaporan palsu karena setelah diperiksa sumur tersebut oleh polisi tidak ditemukan sumur skibst tercemari minyak sehingga perusahaan melakukan gugatan ke pelapor karena telah mencemarkan nama baik perusahaan dengan membuat laporan palsu. Kenyataan sesungguhnya adalah bahwa sumur tersebut telah bersih ketika polisi datang karena korban sesuai dengan saran tim teknis KPPLH kepada korban untuk terus menerus mengebor sumurnya selama 1 minggu dan setelah itu sumur tersebut terlihat bersih dari minyak barulah polisi datang memeriksa. Realitas ini membuktikan bahwa ketidakberdayaan korban pada akses teknologi lingkungan dan kontrol atas prosedur pelaporan lingkungan telah membuat dirinya menjadi korban berkelanjutan kerapuhan mekanisme penegakan hukum lingkungan itu sendiri.

3. Kendala di lapangan

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas yang terkait dengan lingkungan sering menemukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi antar lain : Sulit menangkap pelaku pencemaran karena dalam pembuktiannya tidak sederhana

¹⁰ Silalahi, D. 2001. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dengan Referensi Khusus Putusan Hakim*. Penerbit Mahkamah Agung R.I, Jakarta, hal 221.

¹¹ Sumarwoto, O, 1981. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional*. Makalah.

¹² Azhar, 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya, hal 21

dalam kasus-kasus lain, dimana dalam kasus pencemaran limbah cair (air sungai) merupakan akibat kumulatif dari pembuangan limbah cair yang ada di aliran sungai, maka penerapan azas kausalitas akan memakan waktu, dan biasanya pelaku telah menghilangkan bukti-bukti pencemaran. Pengambilan sample limbah dari suatu industri tidak mudah, kadangkala petugas harus membawa surat pengantar dari instansi petugas, sehingga perusahaan yang diduga melakukan pencemaran sudah melakukan pembersihan terhadap pencemaran pada saat petugas datang. Pembuangan limbah cair, kadangkala dibarengi dengan kondisi alam seperti adanya banjir di aliran sungai, pada malam hari, dan membuat aliran pembuangan tersembunyi yang sulit diketahui oleh orang luar perusahaan. Tidak semua pimpinan perusahaan sampai tingkat manager atau pemilik mempunyai Visi dalam pengelolaan lingkungan sehingga pengelolaan limbah hanya merupakan pemborosan biaya.¹³ Pemahaman Hakim dalam suatu sengketa lingkungan dimana bila hakim mengetahui bahwa dalam terjadinya pencemaran lingkungan tersebut, belum ada pembinaan dari instansi terkait, maka kasus pencemaran limbah cair dikembalikan. (tidak dapat dilanjutkan). Hanya limbah B3 saja yang sering atau pernah masuk dalam peradilan, sedangkan kasus limbah cair sering kali diselesaikan dalam jalur sanksi administrasi (penutupan saluran pembuangan, dan selanjutnya).

Sumber daya alam dan lingkungan tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan Negara, kepentingan pemilik modal, kepentingan rakyat maupun kepentingan lingkungan itu sendiri. Penempatan kepentingan itu selalu menempatkan pihak masyarakat sebagai pihak yang dikalahkan. Terbatasnya akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan tidak seimbang posisi tawar masyarakat merupakan contoh klasik dalam kasus-kasus konflik kepentingan tersebut.

Masalah lingkungan tidak selesai dengan pemberlakuan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya (uitvoering atau implementation) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (regulatory chain) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memperdulikan masalah lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah. Pepohonan di hutan ditebang tanpa ada upaya menanam kembali, sumber daya mineral digali dan diserap sementara limbah pertambangannya yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang sesukanya, penangkapan ikan dengan cara meracuni atau sistem peledakan, sampah-sampah dibuang didaerah aliran air dan sebagainya. Dengan kenyataan seperti tersebut diatas banyak orang bertanya : Indonesia telah memiliki perangkat hukum, namun kenapa hukum tersebut tidak dapat mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Singkatnya, apakah hukum lingkungan di Indonesia telah efektif ditegakkan? Bila membicarakan efektivitas hukum lingkungan berarti membicarakan daya kerja hukum lingkungan itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum lingkungan. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
- 2) petugas/ penegak hukum;
- 3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- 4) kesadaran masyarakat.

Sebagai negara hukum, keberadaan kaidah hukum dalam berbagai bentuk peraturan di Indonesia adalah hal yang sudah semestinya ada. Keberlakuan hukum lingkungan di wilayah Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Hukum lingkungan tidak hanya terbentuk pada era Kemerdekaan saja melainkan telah ada

¹³ Eggi Sudjana Riyanto, 1999. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 152

sejak zaman Hindia Belanda dan Jepang. Hukum lingkungan yang dibuat oleh para regulator bertujuan agar lingkungan dapat dikelola dengan baik sehingga pemanfaatan dan kelestarian lingkungan dapat diupayakan semaksimal mungkin. Umumnya kaidah hukum lingkungan di Indonesia mencakup 4 (empat) bidang besar, yaitu: Hukum Penataan Ruang (termasuk pengendalian penggunaan tanah dan sumber-sumber daya lingkungan); Hukum Konservasi (hayati, non hayati, buatan, termasuk benda cagar budaya); Hukum Kependudukan (termasuk kebutuhan sumber daya manusia); Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran).

Dengan adanya kaidah hukum tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar bagi negara dan masyarakat berpartisipasi secara maksimal dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.

Di Indonesia, keberadaan dan fungsi penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mendapat sorotan yang luas dari masyarakat. Masyarakat banyak menganggap penegak hukum tidak menerapkan hukum sesuai dengan aturannya, tidak transparan, bersifat pilih kasih, dan ini yang lebih parah penegak hukum dianggap sebagai aktor penunjang pengrusakan lingkungan hidup. Berbagai kasus lingkungan yang berdampak besar bagi kerusakan lingkungan diduga 'dibeking' oleh aparat penegak hukum. Berbagai contoh kasus tersebut adalah: Sering terjadi kasus penambangan liar di suatu wilayah yang dijaga oleh aparat keamanan, padahal patut diduga pertambangan liar tersebut tanpa memiliki ijin Amdal dan ijin pertambangan lainnya yang terkait. Pelaku 'illegal logging' yang kerap mendapat perlakuan istimewa dari aparat hukum, sampai-sampai aparat hukum membantu mencari cara bagaimana pelaku illegal logging tersebut dapat dihukum seringannya atau bahkan bebas dari jerat hukum. Hal ini dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum lingkungan di Indonesia, padahal adanya ketentuan pidana yang diberlakukan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pengrusakan lingkungan. Dengan hukuman yang ringan mustahil pelaku illegal logging atau

pelaku perusak lingkungan lainnya merasakan jera atas perbuatannya. Kasus-kasus pengrusakan lingkungan ditangani oleh aparat secara tidak profesional dan tidak proporsional, misalnya kasus Lapindo yang menurut penulis lebih menitikberatkan pada sisi keperdartaannya saja yaitu adanya ganti rugi kepada pemilik lahan yang terkena lumpur panas, namun sisi hukum lainnya yang juga penting diabaikan misalnya sampai saat ini hukum pidana lingkungan yang harus diterapkan tidak dilaksanakan secara maksimal. Memang ada juga prestasi dari penegak hukum dalam lingkungan hidup yang patut mendapat pujian dari masyarakat, namun hal tersebut tidak sebanding dengan perlakuan penegak hukum yang tidak menegakan hukum lingkungan secara benar dan konsekuen. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat mengejar pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan pengejaran yang canggih dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses tetapi justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan pada:

- 1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;

- 2) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
- 3) apa yang kurang, perlu dilengkapi;
- 4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;
- 5) apa yang macet, dilancarkan;
- 6) apa yang telah mundur, ditingkatkan.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh dapat diungkapkan sebagai berikut : Apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan 'larangan merokok pada tempat umum' adalah tinggi maka peraturan 'larangan merokok pada tempat umum' dimaksud, pasti akan berfungsi sehingga polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dapat dikurangi. Jikalau aturan ini ditaati secara tinggi maka tidak akan ada orang merokok di 'non-smoking area' melainkan di 'smoking area' (fasilitas perokok disediakan). Apabila derajat kepatuhan rendah maka peraturan perihal larangan membuang sampah sembarangan yang disertai ancaman sanksi denda uang maupun hukuman kurungan, tidak akan berlaku secara efektif. Akibatnya lingkungan menjadi kotor, semrawut bahkan pada musim hujan menumpuknya sampah tidak pada tempatnya akan menimbulkan bencana banjir. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : Pertama, meningkatkan program sosialisasi dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban serta berbagai permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat, seperti prosedur AMDAL, perizinan dan dampak positif dan negatif apabila prosedur tersebut tidak dilakukan. Kedua, meningkatkan kesadaran hukum (mental) semua pihak. Ke, menindak tegas oknum pemerintah/aparat yang menyalahgunakan wewenangnya dan menindak tegas pelaku perusakan/pencemaran lingkungan tanpa tebang pilih sehingga masyarakat percaya dengan upaya penegakan hukum lingkungan.

Keempat, memangkas proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Kelima, semakin meningkatkan kualitas dalam pemberian penghargaan dibidang lingkungan, khususnya kriteria penilaian dengan memasukkan kriteria pembangunan berwawasan lingkungan, baik ditingkat nasional maupun di daerah-daerah. Keenam, menghindari penggunaan sarana hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan yang masih dapat menggunakan sarana hukum lain yang lebih efektif. Contohnya Perda tentang pembuangan sampah disembarang tempat dengan sanksi pidana kurungan dan denda yang tinggi yang ternyata tidak efektif. Tumbuhnya kesadaran hukum lingkungan diharapkan dapat mendukung terwujudnya slogan "Pembangunan Berwawasan Lingkungan" menjadi kenyataan dan tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai visi dan misi pembangunan saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan yang terkait dengan pengaturan limbah dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun telah ditegaskan dalam Bab VII Pasal 58 s/d Pasal 61 Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 85 tahun 1999, mulai dalam Pasal 40 sampai Pasal 46. Sedangkan mengenai pengendalian dampak limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
2. Kendala yang dihadapi dalam mengendalikan dampak limbah bahan berbahaya dan beracun dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut: Faktor kepentingan pembangunan itu sendiri, faktor kesadaran masyarakat dan faktor penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan pencemaran lingkungan hidup.

B. Saran

1. Pengimplementasian ketentuan peraturan yang mengatur pengendalian dampak bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang berlaku sekarang ini sangat diperlukan agar apa yang membahayakan lingkungan hidup yang sangat dibutuhkan semua manusia dapat dicegah sedini mungkin sehingga tidak membawa akibat yang merugikan dan memusnahkan makhluk hidup yang ada.
2. Perlunya Peran masyarakat berfungsi sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan pembuangan limbah oleh perusahaan/industri yang mengelolah limbahnya, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar , *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2003.
- Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Haeruman, H., 1994. *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Lokakarya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. RRL, Departemen Kehutanan. Cisarua. Bogor, 1994.
- Herman Tarsito, *Pengantar Dari Sumbernya Metodologi Penelitian. Buku Pedoman Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan, 2001.
- Silalahi, D., *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dengan Referensi Khusus Putusan Hakim*. Penerbit Mahkamah Agung R.I, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sumarwoto, O, 1981. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional*. 1981.

Suprianto, dalam, *Pencemaran Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.